



KEPALA DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PAGERTOYO
NOMOR **02** TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2020 yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai wujud dari keterbukaan pengelolaan keuangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan

Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/ PMK.70/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.70/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.70/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 04);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20 Seri E

- No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49);
 36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal;
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal;

40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 29);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 melalui Refocusing Kegiatan dan Perubahan Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 33);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2020 Nomor 38);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 46);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 50);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);
47. Surat Keputusan Bupati Nomor 900/ 330/ 2020 tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Tahun Anggaran 2018 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;

48. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2017 Nomor 01);
49. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 02);
50. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2019 Nomor 02);
51. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2020 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERTOYO

dan

KEPALA DESA PAGERTOYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERTOYO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Hasil pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2020 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat :

- a. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020.
- b. Lampiran II Laporan Realisasi Anggaran Desa Tahun Anggaran 2020.
- c. Lampiran III Laporan Realisasi Anggaran Desa Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020.
- d. Laporan Program Pemerintah Provinsi dan Program Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagertoyo.

Ditetapkan di Pagertoyo
Pada tanggal 2 Maret 2021
KEPALA DESA PAGERTOYO



SUJARNO

Diundangkan di Pagertoyo
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA PAGERTOYO

M U S T A G F I R I N

LEMBARAN DESA PAGERTOYO TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA PAGERTOYO
 NOMOR : 02
 TANGGAL : 1 Maret 2021
 TENTANG : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
 Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 1 Maret 2021
 Desa : Pagertoyo
 Kecamatan : Limbangan
 Kabupaten : Kendal

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA	JUMLAH
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pagertoyo	Pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 Bulan	9	Orang	ADD	Rp 194.040.000,-
2	Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa	Desa Pagertoyo	Pemberian Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 Bulan	9	Orang	ADD	Rp 38.760.000,-
3	Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD dan Anggotanya	BPD	Pemberian Tunjangan bagi BPD dan Anggotanya selama 12 Bulan	5	Orang	ADD	Rp 10.200.000,-
4	Penyediaan Operasional Kantor Desa	Desa Pagertoyo	Pemberian Operasional Bagi Pemerintah Desa selama 12 Bulan	1	Paket	ADD	Rp 14.301.400,-
5	Penyediaan Operasional BPD	BPD	Pemberian Operasional bagi BPD selama 12 Bulan	1	Paket	ADD	Rp 4.800.000,-
6	Penyediaan Operasional RT / RW	RT / RW	Pemberian Operasional bagi RT / RW selama 12 Bulan	1	Paket	ADD	Rp 6.000.000,-
7	Penyediaan Operasional Penyusunan Peraturan Desa	Desa Pagertoyo	Pemberian Operasional bagi Penyusunan Peraturan Desa selama 1 Tahun	1	Paket	ADD	Rp 1.500.000,-
8	Penyediaan Operasional Musyawarah Desa	Desa Pagertoyo	Pemberian Operasional untuk Penyelenggaraan Musyawarah Desa selama 1 Tahun	1	paket	ADD	Rp 1.500.000,-
9	Penyediaan Operasional PKPKD & PPKD	Desa Pagertoyo	Pemberian Honorarium bagi PKPKD, Koordinator PPKD, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan dalam 1 Tahun	1	paket	ADD	Rp 11.500.000,-
10	Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan	Desa Pagertoyo	Pemberian Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 Bulan	9	Orang	ADD	Rp 7.128.000,-
11	Penyediaan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	Desa Pagertoyo	Pemberian Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 Bulan	9	Orang	ADD	Rp 9.921.600,-
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor	Desa Pagertoyo	Pemberian Operasional untuk Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor	1	Paket	ADD	Rp 13.990.000,-

13	Penyediaan Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pagertoyo	Pemberian Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 Bulan	9	Orang	PADS	Rp 66.960.000,-
14	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa Pagertoyo	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020	1	Kegiatan	PBK	Rp 33.567.000,-
15	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	Desa Pagertoyo	Pengadaan Sarana dan Prasarana Inventaris guna Menunjang Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Paket	DDS	Rp 10.000.000,-
SUB TOTAL (1)							Rp 382.401.000,-
2	BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA						
1	Pembangunan Betonisasi Jalan Poros Desa	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pembangunan Betonisasi Jalan Poros Desa selama 1 Tahun Anggaran	315	Meter	DD & Swadaya	Rp.199.105.000,-
2	Pembangunan Talud/Senderan Jalan Poros Desa	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pembangunan Talud/Senderan Jalan Poros Desa RT 001 RW 001 selama 1 Tahun Anggaran	204	Meter	DD & Swadaya	Rp.44.400.000,-
3	Pemeliharaan Jembatan Kalimoyo	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pemeliharaan Jembatan Kalimoyo selama 1 Tahun Anggaran	1	Titik	DD & Swadaya	Rp 46.781.000,-
4	Pemasangan LPJU Jalan Poros Desa	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pemasangan LPJU Jalan Poros Desa selama 1 tahun Anggaran	15	Unit	DD & Swadaya	Rp 50.000.000,-
5	Pembangunan Saluran Drainase Krajan Pagertoyo RT 02 RW 01	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pembangunan Saluran Drainase Krajan Pagertoyo RT 02 RW 01 selama 1 Tahun Anggaran	204	Meter	DD & Swadaya	Rp 90.032.000,-
6	Pembangunan Betonisasi Jalan Gang Krajan Pagertoyo	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pembangunan Betonisasi Jalan Gang Krajan Pagertoyo selama 1 tahun Anggaran	32	Meter	DD & Swadaya	Rp 8.750.000,-
7	Pembangunan Jalan Baru Krajan Pagertoyo RT 02 RW 01	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pembangunan Jalan Baru Krajan Pagertoyo RT 02 RW 01 selama 1 tahun Anggaran	500	Meter	DD & Swadaya	Rp 56.454.000,-
8	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Krajan Pagertoyo	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pembangunan Saluran Gorong-gorong Krajan Pagertoyo selama 1 Tahun Anggaran	1	Unit	DD & Swadaya	Rp 27.210.000,-
9	Pembangunan Jalan Baru Dusun Mangli	Dusun Mangli	Penyediaan Pembangunan Jalan Baru Dusun Mangli selama 1 Tahun Anggaran	600	Meter	DD & Swadaya	Rp 58.559.000,-
10	Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Mangli RT 03 RW 02	Dusun Mangli	Penyediaan Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Mangli RT 03 RW 02 selama 1 Tahun Anggaran	52	Meter	DD & Swadaya	Rp 18.660.000,-
11	Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Mangli RT 03 s/d RT 01	Dusun Mangli	Penyediaan Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Mangli RT 03 s/d RT 01 selama 1 Tahun Anggaran	175	Meter	DD & Swadaya	Rp 56.470.000,-
12	Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Mangli RT 01 RW 02	Dusun Mangli	Penyediaan Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Mangli RT 01 RW 02 selama 1 Tahun Anggaran	170	Meter	DD & Swadaya	Rp 14.200.000,-
13	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Dusun Mangli RT1 RW2	Dusun Mangli	Penyediaan Pembangunan Saluran Gorong-gorong Dusun Mangli RT1 RW2 selama 1 Tahun Anggaran	1	Unit	DD & Swadaya	Rp 10.660.000,-
14	Pembangunan Saluran Drainase Cor Dusun Mangli	Dusun Mangli	Penyediaan Pembangunan Saluran Drainase Cor Dusun Mangli selama 1 Tahun Anggaran	1.500	Meter	BANPROV	Rp 150.000.000,-

15	Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Pagertoyo	Penyediaan Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selama 1 Tahun Anggaran	3	Rumah	BANPROV	Rp 30.000.000,-
16	Pembangunan Pos Kamling Krajan pagertoyo RT 01 RW 01	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pembangunan Pos Kamling Krajan pagertoyo RT 01 RW 01 selama 1 Tahun Anggaran	1	Unit	PBH	Rp 9.765.000,-
17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Desa Pagertoyo	Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa selama 1 Tahun Anggaran	1	Unit	PBH	Rp 33.713.420,-
18	Pemeliharaan Masjid AL - Muttaqin Krajan Pagertoyo	Desa Pagertoyo	Pemberian dan Fasilitasi Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Dusun Krajan Pagertoyo selama 1 Tahun	1	Paket	PADS	Rp 25.000.000,-
19	Pemeliharaan Masjid Al - Ikhlas Dusun Mangli	Dusun Mangli	Pemberian dan Fasilitasi Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Dusun Mangli selama 1 Tahun	1	Paket	PADS	Rp 15.000.000,-
SUB TOTAL (2)							Rp 935.661.000,-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
1.	Kegiatan Operasional LKMD/LPMD	Desa Pagertoyo	Pemberian Operasional LKMD/LPMD selama 1 Tahun	1	paket	ADD	Rp 3.000.000,-
2.	Kegiatan Operasional TP-PKK	Desa Pagertoyo	Pemberian Operasional PKK selama 1 Tahun	1	Paket	ADD	Rp 8.000.000,-
3	Kegiatan Operasional LINMAS / HANSIP	Desa Pagertoyo	Pemberian Operasional LINMAS / HANSIP selama 1 Tahun	1	paket	ADD	Rp 3.000.000,-
4	Kegiatan Operasional Karang Taruna	Desa Pagertoyo	Pemberian Operasional Karang Taruna selama 1 Tahun	1	paket	ADD	Rp 4.000.000,-
5	Kegiatan Operasional PPKBD	Desa Pagertoyo	Pemberian Operasional PPKBD / SKD selama 1 Tahun	1	paket	ADD	Rp 1.200.000,-
6	Kegiatan Operasional MDA Walisongo Dusun Mangli	Dusun Mangli	Pemberian Operasional Madrasah Diniyah Walisongo Dusun Mangli selama 1 Tahun	1	paket	PADS	Rp 17.900.000,-
SUB TOTAL (3)							Rp 32.799.800,-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
1	Kegiatan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)		Pemberian Operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) selama 1 Tahun	1	Paket	BANPROV	Rp 5.000.000,-
2	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Posyandu		Pemberian Operasional/ Pembinaan dan Pemberdayaan Posyandu selama 1 Tahun	2	Pos	DD	Rp 14.000.000,-
3	Kegiatan Pemberdayaan UP2K - PKK		Pemberian Modal Simpan Pinjam Untuk Kelompok UP2K - PKK selama 1 Tahun	2	Pos	BANPROV	Rp 20.000.000,-
SUB TOTAL (4)							

5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA					
a	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)		6	Bulan	DDS	Rp 272.700.000,-
b	Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	DDS	Rp 50.000.000,-
	SUB TOTAL (5)					
	TOTAL (1+2+3+4+5)					Rp 1.420.782.000,-

Kepala Desa Pagertoyo



SUJARNO. SE

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141/02/DS-PGT/2021
Nomor : 142.1/02/BPD-PGT /2021

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini senin tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. SUJARNO. SE : Kepala Desa Pagertoyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. TOTO WIYANTO : Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris BPD
3. SUTRISNO : Pagertoyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
4. AGUS DWIYANTO : Desa (BPD) Desa Pagertoyo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**.
2. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Limbangan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
(H. SUJARNO. SE)


PIHAK KEDUA
(TOTO WIYANTO)